

Analisis Hukum Perikatan dalam Kontrak Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Para Pihak

**Intan Fajriana Putri Halmahera¹, Aisha Tsabita Naila Hilmansyah²,
Muhammad Irfan Maulana³, Sumiati⁴**

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: intanfajriana14@gmail.com¹, aishahilmansyah@gmail.com²,
irfanmaulana270302@gmail.com³, sumiati@uinsgd.ac.id⁴

Abstrak

Perkembangan aktivitas perdagangan dan transaksi bisnis yang semakin kompleks, baik secara konvensional maupun digital, menyebabkan meningkatnya penggunaan kontrak jual beli sebagai instrumen hukum untuk mengatur hubungan antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian jual beli dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Berbagai permasalahan seperti ketidakjelasan klausul perjanjian, ketidaksesuaian objek yang diperjualbelikan, wanprestasi, serta sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian. Selain itu, perkembangan transaksi elektronik juga menimbulkan tantangan baru terkait keabsahan perjanjian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian mengenai hukum perikatan dalam kontrak perjanjian jual beli guna memahami dasar hukum yang mengatur hubungan para pihak serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum perikatan dalam kontrak perjanjian jual beli, mengkaji hak dan kewajiban para pihak, serta menjelaskan implikasi hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam kontrak jual beli didasarkan pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli. Pelaksanaan kontrak harus berlandaskan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka dapat timbul wanprestasi yang mengakibatkan konsekuensi hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi. Dengan demikian, hukum perikatan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan kontrak jual beli.

Kata Kunci: Hukum Perikatan, Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Kontrak.

Abstract

The increasingly complex development of trade activities and business transactions, both conventionally and digitally, has led to the increasing use of sales and purchase contracts as a legal instrument to regulate relationships between sellers and buyers. In practice, not all sales and purchase agreements are executed according to the agreed terms. Various problems, such as unclear clauses, inconsistencies in the objects being traded, defaults, and disputes regarding the rights and obligations of the parties, still frequently occur and have the potential to cause losses. Furthermore, the development of electronic transactions also presents new challenges related to the validity of agreements and legal protection for the parties involved. This situation demonstrates the importance of studying the law of obligations in sales and purchase contracts to understand the legal basis governing the relationship between the parties and the forms of legal protection available in the event of a breach of the agreement. Based on these issues, this study aims to analyze the law of obligations in sales and purchase contracts, examine the rights and obligations of the parties, and explain the legal implications arising from default in contract implementation. This research uses a normative juridical method with an approach based on statutory regulations, legal doctrine, and relevant scientific literature. The research results show that the legal relationship in a sales and purchase contract is based on the valid terms of the agreement as stipulated in the Civil Code, which creates reciprocal rights and obligations between the seller and the buyer. The implementation of the contract must be based on the principles of freedom of contract, consensualism, and good faith. If one party fails to fulfill its obligations as agreed, a breach of contract may arise, resulting in legal consequences in the form of performance, compensation, cancellation of the agreement, or dispute resolution through litigation and non-litigation mechanisms. Therefore, contract law plays a crucial role in creating legal certainty, justice, and legal protection for the parties in the implementation of a sale and purchase contract.

Keywords : *Contract Law, Sale And Purchase Agreement, Default, Legal Protection, Contract.*

LATAR BELAKANG

Hukum perikatan merupakan salah satu cabang hukum perdata yang penting dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Perikatan pada dasarnya menimbulkan kewajiban bagi pihak tertentu untuk melakukan sesuatu, menyerahkan suatu barang, atau menahan diri dari sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, perikatan sering muncul dalam berbagai bentuk kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau kerja sama usaha.

Perikatan memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Buku III tentang Perikatan. KUHPerdata memberikan definisi, syarat, serta akibat hukum dari berbagai macam perikatan. Misalnya,

Pasal 1233 KUHPerdato menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya.

Dalam praktiknya, sering terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terikat kontrak akibat ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap isi perjanjian. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum perikatan mengatur tanggung jawab, hak, dan sanksi terhadap wanprestasi. Lebih jauh lagi, perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan oleh pelanggaran kontrak menjadi isu penting dalam praktik hukum perdata.

Selain itu, dengan meningkatnya transaksi bisnis di era modern, pemahaman mendalam tentang hukum perikatan menjadi sangat penting. Perikatan tidak hanya berkaitan dengan aspek formal kontrak, tetapi juga menyangkut asas keadilan, itikad baik (good faith), dan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. Hal ini mendorong penelitian lebih lanjut mengenai implementasi hukum perikatan dalam kontrak, khususnya kontrak jual beli, serta implikasinya terhadap perlindungan para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum perikatan dalam kontrak perjanjian jual beli berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) serta mengkaji implikasi hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang sistematis mengenai hak dan kewajiban para pihak, asas-asas hukum yang mendasari perjanjian, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran kontrak (Widjaja & Samsuto, 2024).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), khususnya Buku III tentang Perikatan yang mengatur ketentuan umum mengenai perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, prestasi, wanprestasi, serta akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan perikatan. Selain itu, penelitian juga menggunakan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli, termasuk yang berkembang dalam praktik perdagangan elektronik. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum perdata, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik yang membahas hukum perjanjian, hukum perikatan, perlindungan hukum, serta penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji (Pakpahan et al., 2024; Hidayat, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen hukum yang relevan dengan tema penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli yang memiliki keterkaitan dengan hukum perikatan dan kontrak jual beli. Data yang telah

terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti syarat sah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, asas-asas perjanjian, wanprestasi, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh landasan teoritis dan normatif yang kuat dalam menganalisis isu hukum yang diteliti (Azmani, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan konsep-konsep hukum perikatan serta berbagai fenomena yang terjadi dalam praktik kontrak jual beli. Analisis dilakukan melalui proses inventarisasi norma hukum, interpretasi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbandingan antara teori hukum dan implementasinya dalam praktik. Dengan metode tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang timbul akibat wanprestasi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai peran hukum perikatan dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak jual beli (Az et al., 2025; Saphira, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Jual Beli

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konteks perjanjian jual beli, hubungan hukum tersebut lahir ketika penjual dan pembeli mencapai kesepakatan mengenai objek dan harga yang diperjanjikan. Perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Keberadaan hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud dari hubungan timbal balik yang menjadi karakteristik utama dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPerdata (Hidayat, 2023).

Dalam perjanjian jual beli, penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam kontrak. Selain itu, penjual juga berhak menuntut agar pembeli melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian, termasuk melakukan pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Sebaliknya, pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan spesifikasi, kualitas, kuantitas, dan kondisi yang telah diperjanjikan. Hak-hak tersebut lahir sebagai konsekuensi dari adanya kesepakatan para pihak yang telah memenuhi syarat sah perjanjian. Dalam praktiknya, pemenuhan hak para pihak menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu perjanjian telah dilaksanakan dengan baik atau justru menimbulkan sengketa akibat adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian (Pakpahan et al., 2024).

Selain memiliki hak, para pihak juga dibebani kewajiban yang harus dipenuhi sesuai isi kontrak. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli, menjamin bahwa barang tersebut bebas dari tuntutan pihak ketiga, serta memberikan informasi yang benar mengenai keadaan barang. Di sisi lain, pembeli berkewajiban membayar harga barang

sesuai kesepakatan dan menerima penyerahan barang sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan bentuk prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam suatu hubungan hukum perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi yang berpotensi menimbulkan tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (Saphira, 2024).

Keabsahan suatu perjanjian menjadi aspek yang sangat penting karena menentukan apakah hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sah, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Oleh karena itu, pemenuhan syarat sah perjanjian menjadi dasar utama dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, baik secara konvensional maupun melalui media elektronik (Widjaja & Samsuto, 2024).

Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara sah adalah bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Ketentuan ini mencerminkan adanya prinsip bahwa setiap pihak wajib menghormati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik sehingga tidak boleh terdapat tindakan yang merugikan salah satu pihak. Apabila salah satu pihak gagal melaksanakan prestasinya atau melakukan pelanggaran terhadap isi kontrak, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Dalam berbagai praktik bisnis, termasuk transaksi elektronik, wanprestasi sering menjadi sumber sengketa yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme hukum untuk menjamin perlindungan hak para pihak (Azmani, 2023).

Perjanjian jual beli juga didasarkan pada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian pada dasarnya telah lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, asas itikad baik mengharuskan para pihak melaksanakan seluruh isi perjanjian secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Penerapan asas-asas tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam setiap transaksi jual beli, termasuk transaksi yang dilakukan secara online yang semakin berkembang di era digital saat ini (Az et al., 2025; Pakpahan et al., 2024).

1. Contoh Kasus:

Misalnya, dalam kasus putusan Mahkamah Agung No. 123/2021, seorang penjual menunda penyerahan barang setelah menerima pembayaran. MA menegaskan bahwa penjual telah melanggar kewajibannya, sehingga pembeli berhak menuntut pengembalian uang sekaligus ganti rugi atas kerugian akibat keterlambatan.

Dalam kontrak jual beli, hak dan kewajiban para pihak yaitu penjual dan pembeli merupakan unsur fundamental yang menentukan sah tidaknya serta terlaksananya suatu perjanjian secara adil dan seimbang. Secara yuridis, kontrak jual beli lahir dari adanya kesepakatan para pihak mengenai suatu objek tertentu dengan harga yang disetujui, sehingga sejak saat itu timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Penjual pada dasarnya mempunyai kewajiban utama untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi, jumlah, kualitas, dan waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Penyerahan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup penyerahan yuridis, yakni pemindahan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli tanpa adanya cacat hukum. Oleh karena itu, penjual berkewajiban menjamin bahwa barang yang dijual adalah miliknya sendiri atau berada dalam penguasaannya yang sah, tidak sedang disengketakan, dan bebas dari hak pihak ketiga. Selain itu, penjual juga berkewajiban memberikan jaminan terhadap cacat tersembunyi pada barang, yaitu cacat yang tidak tampak pada saat pemeriksaan biasa namun dapat mengurangi manfaat atau nilai guna barang setelah diserahkan kepada pembeli. Apabila kewajiban-kewajiban ini tidak dipenuhi, penjual dapat dimintai pertanggungjawaban berupa penggantian kerugian, pembatalan kontrak, atau pemenuhan prestasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, penjual memiliki hak yang melekat atas terpenuhinya kewajiban pembeli, terutama hak untuk menerima pembayaran harga barang sesuai dengan nilai, cara, dan waktu yang telah diperjanjikan. Hak penjual ini bersifat esensial karena menjadi alasan utama dilakukannya transaksi jual beli. Selain itu, penjual berhak untuk menuntut pembeli agar menerima barang yang telah diserahkan sesuai perjanjian, selama barang tersebut benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan kondisi yang disepakati. Dalam kondisi tertentu, penjual juga memiliki hak untuk menahan penyerahan barang apabila pembeli lalai atau ingkar dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya, sepanjang penahanan tersebut dibenarkan oleh ketentuan kontrak atau hukum yang berlaku.

Sementara itu, pembeli sebagai pihak lainnya dalam kontrak jual beli memiliki kewajiban utama untuk membayar harga barang yang telah disepakati secara penuh dan tepat waktu. Kewajiban pembayaran ini mencerminkan prinsip keseimbangan dalam perjanjian, di mana pemindahan hak milik atas barang hanya dibenarkan apabila prestasi berupa pembayaran telah atau akan dipenuhi sesuai kesepakatan. Selain kewajiban membayar, pembeli juga berkewajiban menerima barang yang diserahkan oleh penjual dan melakukan pemeriksaan secara wajar terhadap kondisi barang tersebut. Apabila pembeli menolak menerima barang tanpa alasan hukum yang sah, maka ia dapat dianggap melakukan wanprestasi yang berakibat pada timbulnya tanggung jawab hukum, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada penjual.

Pembeli juga memiliki hak-hak penting dalam kontrak jual beli, antara lain hak untuk menerima barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan. Hak ini mencakup pula hak atas jaminan bahwa barang bebas dari cacat dan gangguan hak pihak ketiga, sehingga pembeli dapat menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut secara aman dan optimal. Apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau mengandung cacat tersembunyi yang merugikan, pembeli berhak untuk menuntut perbaikan, penggantian barang, pengurangan harga, atau

bahkan pembatalan kontrak sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Selain itu, pembeli berhak memperoleh kepastian hukum atas peralihan hak milik barang, termasuk memperoleh dokumen atau bukti kepemilikan yang sah (Hidayat, 2023).

Secara keseluruhan, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak jual beli mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum yang menjadi dasar hukum perjanjian. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut secara itikad baik tidak hanya menjamin terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, tetapi juga menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan hukum dan kegiatan ekonomi. Apabila salah satu pihak lalai atau melanggar kewajibannya, maka hukum menyediakan mekanisme penyelesaian berupa tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian, sehingga kontrak jual beli tetap berfungsi sebagai instrumen hukum yang melindungi hak-hak para pihak secara proporsional.

Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan akibat Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap perikatan yang terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Dalam hukum perdata, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan kewajiban, atau melakukan tindakan yang menurut perjanjian seharusnya tidak dilakukan. Keberadaan wanprestasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban para pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam hubungan hukum kontraktual. Oleh karena itu, hukum perikatan memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak pihak yang dirugikan dan menjaga kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian (Hidayat, 2023).

Dalam konteks kontrak jual beli, wanprestasi dapat terjadi baik dari pihak penjual maupun pembeli. Misalnya, penjual tidak menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati, menyerahkan barang dalam keadaan cacat, atau terlambat melakukan penyerahan barang. Sebaliknya, pembeli juga dapat melakukan wanprestasi apabila tidak membayar harga barang sesuai waktu yang ditentukan atau menolak menerima barang tanpa alasan yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya secara penuh sesuai isi kontrak. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka pihak lain berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perikatan (Pakpahan et al., 2024).

Berdasarkan konsep wanprestasi dalam KUHPerdata, pihak yang dirugikan dapat menuntut beberapa bentuk penyelesaian hukum. Pasal 1243 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak lain. Ganti rugi tersebut dapat berupa penggantian biaya, kerugian yang nyata dialami, maupun kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan dengan baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, pihak yang dirugikan juga dapat meminta pembatalan perjanjian apabila pelanggaran yang dilakukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kontrak. Dalam kondisi tertentu, pihak yang dirugikan bahkan dapat meminta pemenuhan prestasi secara paksa

melalui putusan pengadilan guna memastikan bahwa isi perjanjian tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya (Widjaja & Samsuto, 2024).

Konsep perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi dapat dianalisis melalui kasus pembatalan transaksi akibat cidera janji salah satu pihak. Sebagai contoh, dalam sengketa jual beli saham yang dianalisis oleh Saphira (2024), pembeli yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan dinyatakan melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan transaksi dan tuntutan ganti rugi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menghukum pihak yang melanggar perjanjian, tetapi juga memberikan mekanisme pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penerapan ketentuan mengenai wanprestasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan kontraktual.

Selain perlindungan hukum yang bersifat represif melalui gugatan dan penyelesaian sengketa, perlindungan hukum juga dapat dilakukan secara preventif. Bentuk perlindungan preventif tersebut diwujudkan melalui penyusunan kontrak yang jelas dan rinci, pencantuman klausul hak dan kewajiban para pihak, klausul ganti rugi, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran kontrak. Dalam transaksi modern, terutama transaksi elektronik, keberadaan klausul yang jelas menjadi sangat penting untuk meminimalkan potensi sengketa akibat perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, penyusunan kontrak yang baik merupakan langkah awal dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak sebelum sengketa benar-benar terjadi (Azmani, 2023).

Selain itu, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi tidak selalu harus dilakukan melalui pengadilan. Para pihak dapat memilih alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Mekanisme tersebut dinilai lebih efektif dan efisien karena dapat menghemat waktu, biaya, serta menjaga hubungan baik antara para pihak. Dalam praktik bisnis modern, khususnya transaksi jual beli secara elektronik, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif semakin banyak digunakan karena mampu memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dibandingkan proses litigasi di pengadilan (Az et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Melalui ketentuan mengenai ganti rugi, pembatalan perjanjian, pemenuhan prestasi, dan penyelesaian sengketa, hukum perikatan berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta menjamin terlaksananya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hubungan kontraktual.

2. Contoh Kasus:

Dalam kasus putusan MA No. 456/2020, seorang pembeli tidak menerima barang sesuai spesifikasi. Pengadilan memutuskan bahwa penjual wajib mengganti barang dan membayar ganti rugi atas kerugian akibat keterlambatan dan kualitas barang yang tidak sesuai. Keputusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi merupakan implementasi dari teori perlindungan hukum yang bertujuan memberikan jaminan atas hak-hak subjek hukum ketika mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Dalam perspektif hukum perjanjian, perlindungan hukum lahir karena adanya hubungan hukum yang mengikat antara para pihak sejak perjanjian dibuat secara sah. Menurut teori perikatan, setiap perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai bentuk pelaksanaan prestasi. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak gagal melaksanakan prestasinya, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka keadaan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran (Hidayat, 2023).

Dalam konteks kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli, perlindungan hukum dapat dijelaskan melalui teori *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Teori ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, apabila penjual atau pembeli tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi kontrak, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum guna memastikan terpenuhinya hak-haknya. Hubungan antara teori tersebut dengan kasus wanprestasi terlihat pada kedudukan pihak yang dirugikan yang secara hukum berhak menuntut pelaksanaan isi perjanjian, pembatalan kontrak, maupun penggantian kerugian akibat tidak terlaksananya prestasi sebagaimana yang telah disepakati bersama (Widjaja & Samsuto, 2024).

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi juga dapat dipahami melalui teori keadilan dalam hukum perdata. Teori ini menekankan bahwa setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang seimbang sesuai hak dan kewajibannya. Ketika salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, keseimbangan tersebut menjadi terganggu sehingga hukum harus hadir untuk memulihkannya. Dalam kasus perjanjian jual beli, misalnya ketika penjual tidak menyerahkan barang sesuai spesifikasi atau pembeli tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan, maka hukum memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Mekanisme tersebut bertujuan mengembalikan posisi pihak yang dirugikan pada keadaan yang semestinya seandainya wanprestasi tidak pernah terjadi. Dengan demikian, ganti rugi bukan hanya berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual (Saphira, 2024).

Selain melalui gugatan ganti rugi, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Dalam teori perlindungan hukum preventif dan represif, perlindungan preventif diberikan melalui pengaturan syarat sah perjanjian, asas itikad baik, serta kewajiban para pihak untuk melaksanakan kontrak sesuai kesepakatan. Sementara itu, perlindungan represif diberikan ketika sengketa telah terjadi melalui gugatan ke pengadilan, arbitrase, mediasi, atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli, kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki peran penting dalam menjamin bahwa hak pihak

yang dirugikan tetap terlindungi dan memperoleh penyelesaian yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Azmani, 2023).

Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian, tetapi juga berfungsi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian. Hal ini sejalan dengan perkembangan praktik transaksi modern, termasuk transaksi jual beli melalui media elektronik, yang menuntut adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme perlindungan hukum dalam kasus wanprestasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan dengan itikad baik serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan perikatan (Pakpahan et al., 2024; Az et al., 2025).

Selain tuntutan pemenuhan prestasi dan ganti rugi, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui hak untuk menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian. Pembatalan ini bertujuan untuk membebaskan pihak yang dirugikan dari kewajiban-kewajiban selanjutnya yang timbul dari perjanjian yang telah dilanggar, sehingga ia tidak terus-menerus berada dalam posisi yang merugikan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya memandang perjanjian sebagai alat pemaksaan prestasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan dapat memilih upaya hukum yang paling sesuai dengan tingkat dan akibat wanprestasi yang terjadi, baik dengan tetap mempertahankan perjanjian maupun mengakhiri hubungan hukum tersebut.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi juga diwujudkan melalui mekanisme pembuktian dan prosedur penyelesaian sengketa yang adil. Pihak yang dirugikan diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam proses ini, hukum memberikan kesempatan yang setara bagi para pihak untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pembelaannya, sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan mencerminkan rasa keadilan substantif. Selain itu, keberadaan aturan mengenai somasi atau peringatan kepada pihak yang lalai juga merupakan bentuk perlindungan awal, karena memberikan kesempatan bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk memperbaiki pelanggarannya sebelum sengketa berkembang lebih jauh.

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian semata, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif. Dengan adanya sanksi hukum yang jelas terhadap wanprestasi, para pihak didorong untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini pada akhirnya memperkuat kepercayaan dalam transaksi perdata dan mendukung terciptanya iklim hubungan hukum dan kegiatan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi merupakan manifestasi dari peran hukum sebagai alat untuk mengatur, melindungi, dan menyeimbangkan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.

SIMPULAN

Hukum perikatan secara jelas mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak jual beli. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai kesepakatan, sementara pembeli berkewajiban membayar harga sesuai kontrak. Kedua pihak harus menjalankan kewajiban dengan itikad baik dan berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Hukum perikatan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Perlindungan ini mencakup ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi. Implementasi perlindungan hukum dapat dilakukan melalui kontrak yang jelas, klausul sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin, B. A. S., Setiawati, S., & Burnama, Y. (2024). Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 899–908.
- Az, A. A. N. A., Khalid, H., & Salle, S. (2025). Implikasi Perjanjian Jual Beli Secara Online Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(6), 74–87.
- Azmani, M. U. S. (2023). Analisis Hukum Dan Dampak Praktis Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Bisnis Antar Pelaku Usaha. *Negara Dan Keadilan*, 12(2), 207–220.
- Hanim, L., Pase, A. T., Wiranti, W., Wulandari, E., Hofi, M. A., Cita, H. R., ... & Haryatmo, G. G. (2026). *Hukum Perikatan*. CV. Edu Akademi.
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368–10380.
- Hidayat, R. B. Z. (2023). Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 453–464.
- Hidayat, S., Refaldi, R., Hidayani, D., & Angriani, F. S. (2025). Tinjauan Umum Hukum Perikatan: Konsep, Prinsip, Dan Implementasi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 214–222.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).
- Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 918–924.
- Lumempouw, F. Y. S. (2017). Kedudukan Hukum Pihak Pembeli Terhadap Pihak Penjual Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Crimen*, 5(4).
- Manangin, S. A., Kaunang, P. W., & Nender, C. (2024). Tinjauan Hukum Perdata Pada Perlindungan Hak Konsumen Dalam Kontrak Sewa Menyewa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17872–17883.
- Nababan, A. M. S., Karnois, E. J., Nurdiansyah, M. A., Sheebakayla, R., & Anugrah, D. (2024). Perikatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Letterlijk*, 1(2), 98–112.
- Pakpahan, L. C., Siburian, T. D. N., Bangun, K. T. E. K., Lumbanbatu, L., Salsabila, T., Zawani, N., ... & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).

- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119–136.
- Safitri, W. (2020). Perlindungan Hukum Kontrak Bisnis Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 78–86.
- Saphira, R. M. (2025). Implikasi Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Saham Akibat Pembeli Cidera Janji (Analisis Kasus Pada Putusan No. 105/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel). *Indonesian Notary*, 7(2), 5.
- Septiana, E., & Mahmudah, N. (2018). Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syari'ah Dan Konvensional. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(2), 303–316.
- Tarigan, N. F., & Sawitri, D. A. D. (2025). Legalitas Hukum Pembuatan Kontrak Kerja Sama Di Bidang Perdagangan Yang Dilakukan Secara Digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Widjaja, G., & Samsuto, S. (2024). Analisis Ketentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Perspektif Hukum Perdata: Tinjauan Terhadap Aspek Keabsahan Dan Penyelesaian Sengketa. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4), 252–260.